



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

**P U T U S A N
NOMOR : 81-K / BDG/PMT-II /AD/XII /2018**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Cimanggis Kota Depok.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 berdasarkan penahanan Nomor : Taphan/30/PM II-08/AD/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018.
2. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 berdasarkan penahanan Nomor : Tap/40/PM II-08/AD/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta selama 30 hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 berdasarkan penahanan Nomor : Taphan/35/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas :

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/IX/2018 tanggal 31 Agustus 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas Desember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di 16 Desember 2017 di Jl. M Nasir No.7 RT.001 RW.006, Kel. Cilodong, Kec. Cilodong Depok, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2013 di Kodam V/ Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Kikav 1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis di Kikav 1/1 Kostrad dengan pangkat NRP .

b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pada tanggal 30 November 2017 melalui akun Facebook didalam akun Facebooknya Saksi-2 mengaku bernama Calyca Salsa sedangkan Terdakwa bernama Chairi Alansyah, awalnya melalui akun Facebook Saksi-2 minta pertemanan dengan Terdakwa dan Terdakwa terima pertemanan Saksi-2 tersebut, kemudian masih pada tanggal 30 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa messenger ke Saksi-2 menanyakan tempat tinggal Saksi-2 di jawab oleh Saksi-2 melalui akun Facebooknya "tinggal di Asrama Yonkav-1 Kostrad" selanjutnya Saksi-2 balik bertanya alamat Terdakwa dijawab bahwa Terdakwa orang Depok dinas di Cilodong selanjutnya Terdakwa bertanya "suaminya dimana, enggak marah nanti", Saksi-2 jawab "suami saya sedang jaga, enggak marahlah orang saya enggak ngapa-ngapain", selanjutnya Terdakwa mengatakan "malam Jumat kesepian dong tidak ada suami" Saksi-2 jawab "ia nih tapi ada anak kok, saya juga ngewarung" lalu Terdakwa mengatakan "ibu ngewarung dimana kalau diluar biar saya main" Saksi-2 jawab "saya ngewarung di rumah" Terdakwa bertanya lagi "anak-anak udah tidur" Saksi-2 jawab "sudah" kemudian Terdakwa mengirim video dirinya setengah badan sedang onani dengan keadaan masih memakai baju dan celana diturunin sampai lutut saat itu Saksi-2 mengatakan "jorok" Terdakwa jawab "hehehehe langsung dihapus ya" dan sejak itu Terdakwa dan Saksi-2 sering Messengeran/Chatingan lewat Facebook sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi-2 sedang olah raga dengan anaknya yang kedua di Graha Cijantung, Saksi-2

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



Messenger Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah berjanji akan datang untuk menemui Saksi-2 di Graha Cijantung namun saat itu Terdakwa mengatakan tidak jadi datang karena sedang di Puncak selanjutnya Saksi-2 pulang, setelah Saksi-2 berada di rumah hendak mandi dalam keadaan sudah telanjang bulat Terdakwa video call meminta Saksi-2 untuk menunjukkan kemaluan Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 hanya menunjukkan sebatas payu dara Saksi-2 saja karena Saksi-2 tidak mau menunjukkan kemaluan Saksi-2 akhirnya Terdakwa marah dan mematikan sambungan video callnya.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember Terdakwa Messenger ke Saksi-2 dengan setengah memaksa Saksi-2 untuk datang ketempat kost-kostannya Terdakwa di Jl. M Nasir No.7, RT. 001, RW. 006, Kel. Cilodong, Kec. Cilodong Depok, dan saat itu Saksi-2 jawab bahwa besok Saksi-2 bisa pergi ketempat kost-kostannya Terdakwa.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember j2017 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa Messenger ke Saksi-2 menanyakan jadi atau tidak pergi ketempat kost-kostan, Saksi-2 jawab "jadi" lalu janji ketemuan di Pasar Pal, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Saksi-2 berangkat dari rumah menuju Pasar Pal dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam, Nopol B 3455 ECL sendirian, setelah bertemu dengan Terdakwa di depan Bank BRI Pasar Pal sepeda motor Saksi-2 titipkan di tempat penitipan sepeda motor didepan toko emas Pasar Pal di Jalan Raya Bogor, lalu Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju tempat kost-kostan Terdakwa di Jl. M Nasir No.7, RT. 001, RW. 006, Kel. Cilodong, Kec. Cilodong Depok dan sampai ditempat kost-kostannya Terdakwa pukul 11.30 WIB, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kost-kostan kepada Saksi-2 agar Saksi-2 masuk terlebih dahulu karena Terdakwa hendak mengambil Carger dirumah temannya, kemudian Saksi-2 naik ke lantai 2 (dua) ke kamar No.7 yang ditunjukkan oleh Terdakwa, karena Saksi-2 takut sehingga menunggu diluar, kira-kira 3 (tiga) menit menunggu Terdakwa datang dengan membawa makanan dan minuman lalu menyuruh Saksi-2 masuk kedalam dengan keadaan pintu kamar depan tertutup dan terkunci namun pintu kamar dalam keadaan terbuka serta tidak terkunci.

f. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Terdakwa menyalakan musik dari HP dan menawarkan makanan dan minuman yang dibawanya kepada Saksi-2, awalnya Terdakwa hendak duduk dipangkuan Saksi-2 namun Saksi-2 tolak, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan pada saat Terdakwa di kamar mandi Saksi-2 tiduran di kasur busa yang berada di kamar Terdakwa dan kira-kira 2 (dua) menit Terdakwa masuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



ke dalam kamar dan langsung mendekati memeluk serta menciumi Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka baju Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 untuk berdiri lalu berpelukan sambil berciuman selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi-2 hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa juga membuka celananya sendiri tetapi masih memakai baju kemudian menyuruh Saksi-2 menghisap kemaluannya hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di mulut Saksi-2, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya setelah itu Terdakwa mengambil kondom/alat kontrasepsi dari kantong celananya lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluannya secara bergantian dengan Saksi-2 lalu menggunakan pakaian dan sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 ke Pasar Pal lalu pulang ke rumah masing-masing.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 16.15 WIB saat Koptu Saksi-1 (Saksi-1) suami Saksi-2 lagi istirahat di dalam kamar mendengar bunyi handphone dari dalam tas Saksi-2, karena handphone tersebut terus menerus berbunyi akhirnya Saksi-1 ambil dari dalam tas milik Saksi-2, setelah Saksi-1 lihat ternyata ada chat melalui aplikasi Massanger dari Terdakwa yang isinya "Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu dan meminta kepada Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri", karena merasa syok/terkejut kemudian Saksi-1 membawa handphone tersebut ke Kompi agar lebih aman untuk mengecek chattingannya sebagai barang bukti dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 pulang ke rumah lalu menanyakan kepada Saksi-2 tentang isi chat Massage dari Terdakwa tetapi Saksi-2 tidak mengakuinya.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 menanyakan lagi kepada Saksi-2 dengan menaruh kitab Suci Al-Quran di atas kepalanya kemudian Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di kontrakan Terdakwa di Jl. M. Nasir, RT.001 RW.006, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong Depok.

i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipertemukan di Kompi-2 Yonkav 1 Kostrad yang dihadiri oleh Pasi Intel Yonkav 1 Kostrad, Danki Kavtai, Danton 1 Ki-12 dan Letda Kav Agung saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas Desember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di 16 Desember 2017 di Jl. M Nasir No.7 RT.001 RW.006, Kel. Cilodong, Kec. Cilodong Depok, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2013 di Kodam V/ Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Kikav 1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast di Kikav 1/1 Kostrad dengan pangkat NRP .
- b. Bahwa Koptu Saksi-1 (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pada tanggal 18 Maret 2005 di KUA Kecamatan Majalaya Bandung Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 336/68/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Majalaya Bandung Jawa Barat atas nama Saksi-1 bin Endang Wahyudi (Suami) dan Saksi-2 binti Saefudin AB (Istri) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai saat sekarang ini status Saksi-1 dengan Sdri. Saksi-2 masih sebagai suami istri yang sah belum pernah bercerai.
- c. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pada tanggal 30 November 2017 melalui akun Facebook didalam akun Facebooknya Saksi-2 mengaku bernama Calyca Salsa sedangkan Terdakwa bernama Chairi Alansyah, awalnya melalui akun Facebook Saksi-2 minta pertemanan dengan Terdakwa dan Terdakwa terima pertemanan Saksi-2 tersebut, kemudian masih pada tanggal 30 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mesenger ke Saksi-2 menanyakan tempat tinggal Saksi-2 di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



jawab oleh Saksi-2 melalui akun Facebooknya "tinggal di Asrama Yonkav-1 Kostrad" selanjutnya Saksi-2 balik bertanya alamat Terdakwa dijawab bahwa Terdakwa orang Depok dinas di Cilodong selanjutnya Terdakwa bertanya "suaminya dimana, enggak marah nanti", Saksi-2 jawab "suami saya sedang jaga, enggak marahlah orang saya enggak ngapa-ngapain", selanjutnya Terdakwa mengatakan "malam jumat kesepian dong tidak ada suami" Saksi-2 jawab "ia nih tapi ada anak kok, saya juga ngewarung" lalu Terdakwa mengatakan "ibu ngewarung dimana kalau diluar biar saya main", Saksi-2 jawab "saya ngewarung di rumah" Terdakwa bertanya lagi "anak-anak udah tidur" Saksi-2 jawab "sudah" kemudian Terdakwa mengirim video dirinya setengah badan sedang onani dengan keadaan masih memakai baju dan celana diturunin sampai lutut saat itu Saksi-2 mengatakan "jorok" Terdakwa jawab "hehehehe langsung dihapus iya" dan sejak itu Terdakwa dan Saksi-2 sering Messengeran/Chatingan lewat Facebook sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-2 semakin dekat.

d. Bahwa pada hari Jumt tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Messenger ke Saksi-2 dengan setengah memaksa mengajak Saksi-2 untuk datang ke tempat kost-kostannya Terdakwa di Jl. M Nasir No.7, RT.001, RW.006, Kel. Cilodong, Kec. Cilodong Depok dan Saksi-2 jawab bahwa Saksi-2 baru bisa pergi ketempat kost-kostannya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa Messenger ke Saksi-2 menanyakan "jadi atau tidak pergi ketempat kost-kostan, Saksi-2 jawab "jadi lalu janji ketemuan di Pasar Pal kemudian sekira pukul 10.30 WIB Saksi-2 berangkat dari rumah menuju Pasar Pal dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam, Nopol B 3455 EC1 sendirian, setelah bertemu dengan Terdakwa di depan Bank BRI Pasar Pal sepeda motor Saksi-2 titipkan di tempat penitipan sepeda motor didepan toko emas Pasar Pal di Jalan Raya Bogor, lalu Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju tempat kost-kostan Terdakwa di Jl. M Nasir No.7, RT.001, RW.006, Kel. Cilodong, Kec. Cilodong Depok dan sampai ditempat kost-kostannya Terdakwa pukul 11.30 WIB, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kost-kostan kepada Saksi-2 agar Saksi-2 masuk terlebih dahulu karena Terdakwa hendak mengambil Carger di rumah temannya, kemudian Saksi-2 naik ke lantai 2 (dua) ke kamar No.7 yang ditunjukan oleh Terdakwa karena takut Saksi-2 menunggu diluar, kira-kira 3 (tiga) menit menunggu Terdakwa datang dengan membawa makanan dan minuman lalu menyuruh Saksi-2 masuk kedalam dengan keadaan pintu kamar depan tertutup dan



terkunci namun pintu kamar dalam keadaan terbuka serta tidak terkunci.

f. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar Terdakwa menyalakan musik dari HP dan menawarkan makan dan minum yang di bawanya kepada Saksi-2, awalnya Terdakwa hendak duduk dipangkuan Saksi-2 namun Saksi-2 tolak kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan pada saat Terdakwa di kamar mandi Saksi-2 tiduran di kasur busa yang berada di kamar Terdakwa dan kira-kira 2 (dua) menit Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati memeluk serta menciumi Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka baju Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 untuk berdiri lalu berpelukan sambil berciuman selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi-2 hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa juga membuka celananya sendiri tetapi masih memakai baju kemudian menyuruh Saksi-2 menghisap kemaluannya hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam mulut Saksi-2, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya setelah itu Terdakwa mengambil kondom/alat kontrasepsi dari kantong celananya selanjutnya Terdakwa memegang-megang kemaluannya setelah tegang Terdakwa memakai kondom/alat kontrasepsi dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang Saksi-2 di atas memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2 menaik turunkan pantatnya selama 1 (satu) menit, kemudian bertukar posisi Saksi-2 tiduran dan Terdakwa berada di atas dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi-2 dan Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 4 (empat) menit dan hal tersebut terus berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa orgasme dengan mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluannya dan bergantian dengan Saksi-2 selanjutnya menggunakan pakaian lengkap dan sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa mengantar Saksi-2 ke Pasar Pal setelah Saksi-2 mengambil sepeda motornya yang ditiptkan di tempat penitipan motor di Pasar Pal lalu Terdakwa pulang ke rumah Dinas Aster Difiv 1 Kostrad untuk istirahat sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 16.15 WIB saat Saksi-1 Suami Saksi-2 berada di dalam kamar lagi istirahat mendengar bunyi handphone dari dalam tas Saksi-2, karena handphone tersebut terus menerus berbunyi kemudian Saksi-1 ambil dari dalam tas milik Saksi-2, setelah Saksi-1 lihat ternyata ada chat melalui aplikasi Massanger dari Terdakwa yang isinya "Terdakwa mengajak Saksi- 2 untuk bertemu dan mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri", karena merasa syok/terkejut kemudian Saksi-1 membawa



handphone tersebut ke Kompi agar lebih aman untuk mengecek dan memfoto chatingannya sebagai barang bukti dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 pulang ke rumah lalu menanyakan kepada Saksi-2 tentang isi chat Massage dari Terdakwa tetapi Saksi-2 tidak mengakuinya.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB Saksi- 1 menanyakan lagi kepada Saksi-2 dengan menaruh kitab suci Al-Quran di atas kepalanya kemudian Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di kontrakan Terdakwa di Jl. M. Nasir, RT. 001 RW.006, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cibinong Depok.

i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa dipertemukan di Kompi-2 Yonkav 1 Kostrad yang dihadiri oleh Pasi Intel Yonkav 1 Kostrad, Dankikavtai, Dantonl Ki-12 dan Letda Kav Agung saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 melaporkan disertai pengaduan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Surat Pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 tanggal 28 Desember 2017.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Turut serta zina”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidanana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q TNI-AD.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



Memohon Kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) buah Kutipan Akte Nikah Nomor 336/68/111/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Majalaya Bandung Jawa Barat atas nama Saksi-1 bin Endang Wahyudi (Suami) dan Saksi-2 binti Saefudin AB (Istri).
2. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Nomor Register 512/VI/TKS/2005 tanggal 8 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pangkostrad atas nama Saksi-1 NRP Kesatuan Yonkap 1 Kostrad (suami) dan Saksi-2 (istri).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Membaca

: l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 164-K/PM.II-08/AD/IX/2018 tanggal 13 Desember 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa, NRP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut Serta Melakukan Zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) buah Kutipan Akte Nikah Nomor 336/68/111/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Majalaya Bandung Jawa Barat atas nama Saksi-1 bin Endang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



Wahyudi (Suami) dan Saksi-2 binti Saefudin AB (Istri).

- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Nomor Register 512/VI/TKS/2005 tanggal 8 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pangkostrad atas nama Saksi-1 NRP Kesatuan Yonkap 1 Kostrad (suami) dan Saksi-2 (istri).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/164/PM.II-08 /AD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Desember 2018.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 27 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang Penasehat Hukum ajukan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 164-K/PM II-08/AD/IX/2018 Tanggal 13 Desember 2018 ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum yang dimaksud dengan Turut Serta melakukan zina adalah terdapat lebih dari satu orang pelaku tindak pidana perzinahan yang harus diproses hukum. Artinya, dalam perkara ini, tidak hanya satu orang Terdakwa saja yang diperiksa dan diadili, tetapi terdapat lebih dari satu orang Terdakwa. Apabila kita cermati tentang pengertian "Turut serta" sebagaimana yang dicantumkan Oditur tersebut sudah mengakui dalam tuntutananya pada halaman 12, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Namun dari uraian dalam tuntutan Oditur tidak ada satu katapun yang menerangkan bahwa Saksi-2 sudah/sedang dalam proses hukum, berarti hanya Terdakwa sajalah yang dilaporkan oleh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



Saksi-1, padahal Oditur sendiri yang menguraikan bahwa harus diproses kedua-duanya mengingat makna dari turut serta melakukan Zina tersebut adalah mutlak sehingga Saksi-2 juga harus dilaporkan ke Kepolisian untuk diproses hukum.

2. Di persidangan terungkap fakta-fakta dalam percakapan Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 melalui media sosial Facebook Messenger Calyca Salsa mengirim pesan melalui media sosial Facebook Messenger kepada Terdakwa isinya a.n. Suci Alika handphonenya milik anak saya kalau yang ini punya saya sendiri”, Terdakwa jawab “iya udah” dijawab oleh akun a.n. Calyca Salsa “kalau chat lewat akun ini aja” Terdakwa jawab “kelihatannya saya pernah lihat tempat kamu foto, di Yonkav 1 ya” dijawab “kok kamu tahu” Terdakwa jawab “saya sering kesana” dijawab “ngapain” Terdakwa jawab “kumpul letting aja di Kompi 13” dijawab “kamu suka lari ya” Terdakwa jawab saya suka lari”, kenapa emangnya?” dijawab “boleh kapan-kapan kita lari” Terdakwa Jawab “emang mau lari dimana” dijawab “disini aja Graha waktu Car Free Day” Terdakwa jawab “jauh sekali mending saya lari sendiri di Cilodong” dijawab “kok kamu gitu, biar kita sekalian ketemuan” Terdakwa jawab “emang kalau ketemuan mau ngapain?” dijawab “kalau ketemu nanti saya enakin kamu pokoknya” Terdakwa jawab “enakin apa ini?” dijawab” pokoknya biar bikin kamu enak, nanti kita main di dalam hutan kota” Terdakwa jawab “mau ngapain disana?” dijawab udah pokoknya enak, yang penting hari Minggu kamu kesini” Terdakwa jawab “Insya Allah”.Fakta menunjukkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi-2 akan “membuat Terdakwa enak” terbukti dalam persidangan bahwa Saksi-2 mengakui melakukan persetubuhan tersebut dengan rasa sayang tanpa ada keterpaksaan atau ancaman dari Terdakwa. Dengan adanya peluang ataupun janji manis dari Saksi-2 maka muncul keraguan Terdakwa atas status pernikahan Saksi-2 dan Saksi-1 karena seorang perempuan mau menawarkan dirinya untuk melakukan persetubuhan kepada orang yang bukan suami sahnya dan muncul niat dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan apabila Saksi-2 tidak bersikap demikian mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Bahwa sampai saat ini hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada Perceraian malah semakin sayang dan Harmonis.
3. **Bahwa pidana pokok 8 (delapan) bulan penjara dan tambahan pecat dari Dinas TNI AD yang dituntut Oditur Militer kepada Terdakwa tersebut sangat berat padahal pembuktian terhadap pemenuhan unsur** “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah” **dari Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP belum terbukti atau tidak terang.** Apabila Terdakwa dipecat dari dinas TNI, maka Terdakwa akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban seorang anak kepada kedua orangtuanya, ayah dari Terdakwa sedang Sakit Gula (diabetes mellitus) serta

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



orangtuanya tidak bekerja, Ibu Terdakwa hanya seorang pedagang kelontong dipasar biarpun orangtuanya menggunakan asuransi BPJS tidak semua penyakit dan obat ditanggung oleh BPJS. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 April 2017 minjam uang di Bank BRI Cabang Jakarta Warung Buncit sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu selama 60 bulan (5 tahun) dengan dicicil perbulan Rp. 1.396.100,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) untuk keperluan berobat jalan orang tua dalam hal ini ayah Terdakwa (surat terlampir).

4. Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Dankikav1 Divif 1 Kostrad Nomor R/19/X/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Permohonan keringanan hukuman a.n. Terdakwa NRP , Ta bak SO Ton 1 Kikav 1 Divif 1 Kostrad memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Pemohon Banding, dengan berbagai hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa saat ini membiayai orang tua kedua orang tuanya, ayah dari Terdakwa sedang Sakit Gula (diabetes mellitus) dan orangtuanya tidak bekerja Ibu Terdakwa hanya seorang pedagang kelontong dipasar biarpun orangtunya menggunakan asuransi BPJS tidak semua penyakit dan obat ditanggung oleh BPJS.
 - b. Terdakwa pernah mendapat piagam tanda Kehormatan Satyalancana kebaktian Sosial dari Presiden Republik Indonesia. (terlampir).
 - c. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
 - d. Terdakwa belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal atau kejahatan dan belum pernah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan.
 - e. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
 - f. Terdakwa masih layak menjadi seorang prajurit di lingkungan TNI-AD.
 - g. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
5. Pemohon Banding siap dan pasrah, dalam hal ini juga Pemohon Banding telah betul-betul menyadari kesalahannya dan mengakui secara jujur akan kekhilafannya telah menerima ajakan dari Sdri. Saksi-2 (Istri Koptu Saksi-1) untuk bertemu serta melakukan perbuatan zina. Hal tersebut benar-benar diinsyaf oleh Pemohon Banding sebagai sebuah kesalahan



yang tidak akan diulangi kembali. Terdakwa/Pemohon Banding menyadari bahwa kejadian seperti ini siapapun tidak mengharapkannya, namun semua sudah terjadi dan sekarang tinggal memperbaiki kearah yang lebih baik lagi, Terdakwa bukanlah Malaikat dan tidak akan pernah menjadi Malaikat, Terdakwa menyadari kesalahan dan kekeliruan manusia tidak ada yang sempurna begitupun Terdakwa dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dikarenakan berbuat salah sudah menjadi tabiat manusia, dan melalui perantara Majelis Hakim dan Oditur Militer dalam persidangan ini, mohon kiranya berkenan membantu Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, tanpa adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dan memberikan kesempatan memperbaiki diri serta tetap mengabdikan diri demi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memutus hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam lingkungan militer, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi Dansat untuk berperan sebagai seorang pimpinan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anggotanya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anggotanya. Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas komandan bertanggungjawab terhadap anggotanya. Oleh Karena itu komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, orang tua dan pelatih sehingga komandan harus Bertanggungjawab penuh terhadap satuan dan anggotanya, sehingga Dansat melalui **REKOMENDASINYA**, sebagaimana pada point 4) di atas, memohon kepada Majelis Hakim Tinggi II Jakarta untuk memberikan keringanan hukuman kepada Pemohon Banding.

Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, Penasihat Hukum memandang bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menghukum Pemohon Banding dengan pidana pokok 6 (enam) bulan penjara, dan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI adalah kurang tepat karena tuntutan pidana pokok saja telah memberikan efek jera serta penyesalan dalam diri Terdakwa.

Sedangkan apabila Terdakwa ditambah dengan dipecat dari dinas TNI, maka Terdakwa tidak akan dapat mengabdikan kepada NKRI dan memperbaiki dirinya dalam lingkungan TNI serta akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban seorang anak kepada kedua orangtuanya, ayah dari Terdakwa sedang Sakit Gula (diabetes mellitus) serta orang tuanya tidak bekerja, Ibu Terdakwa hanya seorang pedagang kelontong dipasar biarpun orangtuanya menggunakan asuransi BPJS tidak semua penyakit dan obat ditanggung oleh BPJS.



Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh,
Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer mengajukan Kontra/
Tanggapan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut
:

1. Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer II-08 Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai Putusan Nomor: 164-K/PM II-08/AD/X/ 2018 tanggal 13 Desember 2018.
2. Bahwa majelis hakim dalam mengambil keputusan sudah dilakukan dengan konsisten dengan menyebutkan "bahwa tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila". Mengandung makna bahwa selain majelis hakim mempertimbangkan dari segala aspek kemudian memutus Terdakwa dengan pidana penjara dan pemecatan, majelis hakim juga sudah mengungkap motif Terdakwa melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam pertimbangan hukum tersebut mengandung makna pesan moral bahwa setiap warga Negara di bumi pertiwi ini dilarang keras melakukan persetubuhan dengan istri orang, apalagi Terdakwa ini telah melakukan zina dengan istri seniornya yaitu Koptu Saksi-1 (Saksi-1), Pesan moral inilah diharapkan diserap, dimengerti dan dihayati dengan cermat serta ikhlas oleh warga Negara terutama oleh Terdakwa sehingga ketika Terdakwa menjadi warga sipil akan mampu bersikap lebih hati-hati dan cermat dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak akan mengulangi lagi berzina dengan istri orang yang nyata-nyata bukan hak Terdakwa dan kembali ke jalan yang benar sesuai ajaran agama yang dianut Terdakwa.
3. Bahwa mengenai penjatuhan putusan pidana terhadap diri Terdakwa disamping pidana pokok ada pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Menurut Oditur, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa adalah wewenang hakim yang dilandaskan kepada amanat Pasal 26 KUHPM, dimana majelis hakim menganggap perbuatan Terdakwa dianggap tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan hal tersebut merupakan suatu harga mahal yang harus ditanggung oleh Terdakwa dalam hal ini majelis hakim bukan dianggap sebagai membunuh karier Terdakwa.
4. Bahwa menurut Oditur pertimbangan Majelis Hakim sudah benar mengingat keterangan Saksi-2 di depan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



persidangan sudah bersesuaian dengan Saksi yang lainnya. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak salah atau keliru dalam menerapkan hukum.

5. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI AD sudah mengetahui bahwa perbuatannya selain melanggar norma agama juga melanggar norma hukum positif dan hal ini sudah ada peringatan keras dari Panglima TNI bahwa perbuatan asusila yang melibatkan keluarga besar TNI harus ditindak tegas dalam pengertian harus dipisahkan dari TNI karena akan berdampak kerusakan moral terhadap Prajurit TNI.
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dilakukan secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan menurut pertimbangan dari Oditur Militer, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar memenuhi kriteria kepastian hukum dan keadilan dalam hal ini Oditur Militer 11-08 Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon keberatan-keberatan Tim PH Terdakwa ditolak.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa penjatuhan pidana berupa pidana penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer kepada Terdakwa akan lebih tepat, mengingat hal ini cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Kedua (Banding) menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 164-K/PM II- 08/AD/X/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 dan mengadili sendiri dan mohon dalam amar putusannya Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagaimana Oditur Militer dakwakan.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Keberatan pertama tentang unsur turut serta melakukan zina

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



seharusnya menurut Penasehat Hukum terdapat lebih dari 1 orang pelaku tindak pidana perzinahan yang harus diproses hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan membuktikan fakta yang terungkap dipersidangan telah tepat dan benar karena Saksi Koptu Saksi-1 sebagai suami dari Saksi Saksi-2, mengajukan keberatan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa adalah seorang prajurit yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer untuk memeriksa dan mengadili sehingga Oditur Militer dengan asas Oportunitet berkuasa untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa saja, oleh karenanya keberatan pertama yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Keberatan kedua penasehat hukum Terdakwa dalam Memori Banding, yang menyatakan bahwa Niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan muncul karena Saksi Saksi-2 yang menawarkan dirinya untuk melakukan persetubuhan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun Saksi Saksi-2 mendahului mengajak untuk bertemu, seharusnya Terdakwa karena sudah mengetahui sejak awal kalau Saksi Saksi-2 adalah istri anggota/prajurit yang seharusnya Terdakwa menyadari untuk tidak menggoda Saksi Saksi-2 hingga terjadi persetubuhan, oleh karenanya keberatan kedua yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah di tolak.

Keberatan ketiga Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pidana pokok penjara 8 (delapan) bulan penjara dan tambahan dipecat dari Dinas TNI-AD yang dituntut Oditur Militer kepada Terdakwa adalah sangat berat padahal pembuktian unsur belum terbukti atau tidak terang Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian unsur telah benar dan tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan berdasarkan dua alat bukti yang sah sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim yaitu keterangan Terdakwa dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Saksi-2 dan Saksi Koptu Saksi-1, sehingga Terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa "Turut serta melakukan zina", adapun keberatan Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya mengenai kesulitan ekonomi apabila Terdakwa dipecat, seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit sudah memperhitungkan resiko dari perbuatannya dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan ketiga dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Keberatan keempat, Penasehat Hukum Terdakwa membahas mengenai Surat permohonan keringanan hukuman yang berisi hal-hal meringankan atas diri Terdakwa dan dilanjutkan dengan Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, untuk hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah di tolak.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



Menimbang : Bahwa Terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari isi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur yang pada pokoknya sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 164-K /PM.II-08/AD/IX/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Koptu Saksi-1 menikah dengan Saksi Saksi-2 pada tanggal 18 Maret 2005 di KUA Kecamatan Majalaya Bandung Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 336/68/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Majalaya Bandung Jawa Barat atas nama Saksi-1 bin Endang Wahyudi (Suami) dan Saksi-2 binti Saefudin AB (Istri) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai saat sekarang ini status Saksi Koptu Saksi-1 dengan Saksi Saksi-2 masih sebagai suami istri yang sah belum pernah bercerai.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2017 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Saksi-2. melalui akun" Facebook didalam akun Facebook Saksi Saksi-2 bernama Calyca Salsa sedangkan Terdakwa bernama Chairi Alansyah awalnya Saksi Saksi-2 yang minta pertemanan kemudian diterima oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung mesenger Saksi Saksi-2 menanyakan tempat tinggal Saksi Saksi-2 dan Saksi Saksi-2 jawab "tinggal di Asrama Yonkav-1 Kostrad" selanjutnya Saksi Saksi-2 balik bertanya alamat Terdakwa dijawab bahwa Terdakwa orang Depok dinas di Cilodong selanjutnya Terdakwa bertanya "suaminya dimana, enggak marah nanti", Saksi Saksi-2 jawab "suami saya sedang jaga, enggak marahlah orang saya enggak ngapa-ngapain", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Saksi-2 untuk menghapus chatingan di masenger karena takut ketahuan sama suami Saksi Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengatakan "malam jumat kesepian dong tidak ada suami" Saksi Saksi-2 jawab "ia nih tapi ada anak kok, saya juga ngewarung" Terdakwa mengatakan "ibu ngewarung dimana kalau diluar biar saya main", Saksi Saksi-2 jawab "saya ngewarung dirumah" Terdakwa bertanya lagi "anak-anak udah tidur"

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



Saksi jawab "sudah" kemudian Terdakwa mengirim video dirinya setengah badan sedang onani dengan keadaan masih memakai baju dan celana diturunin sampai lutut, kemudian Saksi Saksi-2 mengatakan "jorok" Terdakwa jawab "hehehehe langsung dihapus iya" sejak itu Terdakwa dan Saksi Saksi-2 semakin dekat dan sering Messengeran/Chatingan lewat Facebook.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi Saksi-2 sedang olah raga dengan anak Saksi Saksi-2 yang kedua di Graha Cijantung, Saksi Saksi-2 messenger Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah berjanji akan datang untuk menemui Saksi Saksi-2 tetapi Terdakwa mengatakan tidak jadi datang karena sedang di Puncak akhirnya Saksi Saksi-2 pulang.
4. Bahwa benar setelah Saksi Saksi-2 berada di rumah hendak mau mandi dalam keadaan sudah telanjang bulat Terdakwa video call meminta Saksi Saksi-2 untuk menunjukan kemaluan namun Saksi Saksi-2 tidak tunjukan hanya sebatas payu dara Saksi Saksi-2 saja karena Saksi Saksi-2 tidak mau menunjukan kemaluan Saksi Saksi-2 akhirnya video callnya dimatikan dan Terdakwa marah.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Messenger Saksi Saksi-2 dengan setengah memaksa mengajak Saksi Saksi-2 untuk datang ketempat kost-kostannya dan Saksi Saksi-2 jawab bahwa besok Saksi Saksi-2 bisa pergi ketempat kost-kostannya Terdakwa.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa Messenger Saksi Saksi-2 menanyakan "jadi atau tidak pergi ketempat kost-kostan, Saksi Saksi-2 jawab "jadi dan janji ketemuan di Pasar Pal" kemudian sekira pukul 10.30 WIB Saksi Saksi-2 berangkat dari rumah menuju Pasar Pal dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat, warna hitam, Nopol B 3455 ECL sendirian, setelah bertemu dengan Terdakwa di depan Bank BRI Pasar Pal sepeda motor Saksi Saksi-2 diparkir didepah toko emas Pasar Pal di Jalan Raya Bogor, lalu Saksi Saksi-2 berboncengan dengan Terdakwa menuju tempat kost-kostan Terdakwa di Jl. M Nasir No.7, RT.001, RW.006, Kel. Cilodong, Kec. Cilodong Depok.
7. Bahwa benar sekira pukul 11.30,WIB Terdakwa dan Saksi Saksi-2 tiba ditempat kost-kostannya Terdakwa di Jalan M. Nasir No.7, RT.001 RW. 006 Kel. Cilodong, Kec. Cilodong Depok, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kost-kostan kepada Saksi Saksi-2 agar Saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



Saksi-2 masuk terlebih dahulu karena Terdakwa hendak mengambil Carger dirumah temannya, kemudian Saksi Saksi-2 naik ke lantai 2 (dua) ketempat kost yang ditunjukan oleh Terdakwa yaitu No.7 namun karena takut Saksi Saksi-2 menunggu diluar.

8. Bahwa benar kira-kira 3 (tiga) menit menunggu Terdakwa datang dengan membawa makanan dan minuman lalu menyuruh Saksi Saksi-2 masuk dalam keadaan pintu kost tertutup dan terkunci namun pintu kamar dalam keadaan terbuka serta tidak terkunci setelah masuk Terdakwa menyalakan musik dari HP dan menawarkan makan dan minum yang di bawanya kepada Saksi Saksi-2, awalnya Terdakwa hendak duduk dipangkuhan Saksi Saksi-2 namun Saksi Saksi-2 tolak kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi dan pada saat Terdakwa di kamar mandi Saksi Saksi-2 tiduran di kasur busa yang berada di kamar Terdakwa dan kira-kira 2 (dua) menit Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mendekati memeluk serta menciumi Saksi Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Saksi-2 dan menyuruh Saksi Saksi-2 untuk, berdiri lalu berpelukan sambil berciuman selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Saksi-2 hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa juga membuka celananya tetapi masih memakai baju kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Saksi-2 menghisap kemaluannya hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di mulut Saksi Saksi-2, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluannya dan mengambil kondom/alat kontrasepsi dari kantong celananya lalu Terdakwa memegang-megang kemaluannya setelah tegang Terdakwa memakai kondom/alat kontrasepsi dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang Saksi Saksi-2 di atas memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi Saksi-2 kemudian Saksi Saksi-2 menaik turunkan pantatnya selama 1 (satu) menit, kemudian bertukar posisi Saksi Saksi-2 tiduran dan Terdakwa berada di atas dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi Saksi-2 dan Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 4 (empat) menit dan hal tersebut terus berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa orgasme dengan mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi Saksi-2, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluannya dan bergantian dengan Saksi Saksi-2 lalu menggunakan pakaian lengkap sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa mengantar Saksi Saksi-2 ke Pasar Pal setelah Saksi Saksi-2 mengambil motornya yang ditiptkan di Pasar Pal lalu Terdakwa pulang ke rumah Dinas Aster Difiv 1 Kostrad untuk istirahat sedangkan Saksi Saksi-2 pulang ke rumah.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 16.15 WIB saat Saksi Koptu Saksi-1 Suami Saksi Saksi-2 berada lagi istirahat di dalam kamar mendengar bunyi handphone dari dalam tas Saksi Saksi-2, karena handphone tersebut terus menerus berbunyi akhirnya Saksi Koptu Saksi-1 ambil dari dalam tas milik Saksi Saksi-2 setelah Saksi Koptu Saksi-1 lihat ternyata ada chat melalui aplikasi Massanger dari Terdakwa yang isinya "Terdakwa mengajak Saksi Saksi-2 bertemu dan meminta lagi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri" karena merasa syok/terkejut kemudian Saksi Koptu Saksi-1 membawa handphone tersebut ke Kompi agar lebih aman untuk mengecek dan memfoto chatingannya sebagai barang bukti dan sekira pukul 18.00 WIB dari Kompi Saksi Koptu Saksi-1 pulang ke rumah lalu menanyakan kepada Saksi Saksi-2 tentang isi chat Massage dari Terdakwa tetapi Saksi Saksi-2 tidak mengaku.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Koptu Saksi-1 menanyakan lagi kepada Saksi Saksi-2 dengan menaruh kitab Suci Al-Quran diatas kepalanya kemudian Saksi Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di kontrakan Terdakwa di Jl. M. Nasir, RT.001 RW.006, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cibinong Depok.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Saksi-2, sudah mengetahui kalau Saksi Saksi-2 masih berstatus sebagai isteri sah Saksi Koptu Saksi-1 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 336/68/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Majalaya Bandung Jawa Barat atas nama Saksi-1 bin Endang Wahyudi (Suami) dan Saksi-2 binti Saefudin AB (Istri) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai saat sekarang ini status Saksi Koptu Saksi-1 dengan Saksi Saksi-2 masih sebagai suami istri yang sah belum pernah bercerai tetapi hal ini diabaikan oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



1. Bahwa apabila dilihat uraian peristiwa yang dimulai pengenalan Terdakwa dengan Saksi Saksi-2 (istri Saksi Koptu Saksi-1), kemudian Terdakwa mengirim video dirinya sehingga Terdakwa dan Saksi-2 semakin intens berhubungan dilanjutkan dengan janji untuk bertemu antara Terdakwa dan Saksi-1 dipasar Pal kemudian bersama – sama ketempat Kost Terdakwa dan melakukan persetubuhan yang dilakukan suka sama suka antara Terdakwa dan Saksi-2 .
2. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dilakukan dengan istri anggota TNI yang merupakan atasan Terdakwa. Padahal seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI menyadari bahwa sebagai seorang prajurit dalam bertindak harus selalu berpegang pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai pedoman bertindak dan bertingkah laku, aturan bahwa setiap prajurit tidak boleh melakukan perbuatan asusila dengan sesama Keluarga Besar TNI, saling menjaga dan mengingatkan, apalagi Terdakwa sangat tahu kalau Saksi Saksi-2 adalah istri senior Terdakwa .
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri Saksi-2), Saksi-1 (Koptu Saksi-1) merasa Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi Saksi-2 adalah Istri dari Koptu Saksi-1 yang merupakan Senior/Atasan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tabu terjadi di lingkungan TNI – AD, dimana seorang prajurit seharusnya mengingatkan apabila ada istri anggota yang menggoda atau mengajak berbuat asusila, karena hal ini akan berdampak buruk pada penugasan prajurit, memberikan rasa was – was meninggalkan istri di markas, sehingga berujung pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok.
2. Dengan Status Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya dapat menjaga nama baik TNI AD Khususnya Kesatuan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan istri atasan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa adalah sosok yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan, menjaga tata kehidupan dan sistem nilai yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 81-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2018



berlaku di lingkungan TNI sehingga apabila Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Anggota TNI di khawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin dan kinerja Prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penjatuhan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan Terdakwa saat ini masih berada didalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Terdakwa NRP**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 164-K/PM.II-08/AD/IX/2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 08 Januari 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, serta Panitera Pengganti Ramadhani, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, tanpa kehadiran Oditor Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Ramadhani, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Salinan sesuai aslinya.
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522873